

Copyright © 2002 BPHN

UU 7/1995, PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93

**\*8916** Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 7 TAHUN 1995 (7/1995)

Tanggal: 24 AGUSTUS 1995 (JAKARTA)

Sumber: LN 1995/53; TLN No. 3605

Tentang: PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93

Indeks:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93 perlu ditetapkan dengan Undang-Undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3471);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3532);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1991/92 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);

**\*8917**

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1992/93 adalah sebesar Rp 59.960.453.046.106,00 (lima puluh sembilan triliun sembilan ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat puluh enam ribu seratus enam rupiah);
- (2) Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 adalah sebesar Rp 60.511.651.042.372,00 (enam puluh triliun lima ratus sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93 adalah sebesar Rp 551.197.996.266,00 (lima ratus lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- (4) Perincian Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Sisa Anggaran Kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah seperti tersebut pada Lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1995

**\*8918** MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1995  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93. Perhitungan Anggaran Negara ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93 tersebut, terdapat Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp. 551.197.996.266,00 (lima ratus lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), sedangkan Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1991/92 adalah sebesar Rp 4.710.287.779,230,00 (empat triliun tujuh ratus sepuluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuhratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Dengan demikian Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1992/93 menjadi sebesar Rp 4.159.089.782.964,00 (empat triliun seratus limapuluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan sebesar Rp 3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**\*8919** Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan Lampiran Undang-undang ini  
adalah:

- Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran  
1992/1993;

- Perhitungan Anggaran Pendapatan Rutin Tahun  
Anggaran 1992/93;

- Perhitungan Anggaran Pendapatan Pembangunan  
Tahun Anggaran 1992/93;

- Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun  
Anggaran 1992/93;

- Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan  
Tanpa Bantuan Proyek/Teknis Tahun Anggaran 1992/93;

- Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan  
Bantuan Proyek/Teknis Tahun Anggaran 1992/93.

Pasal 2

Cukup jelas

-----  
CATATAN

Lampiran: Berupa Gambar

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format  
TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.  
. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB  
dan kemudian tekan ENTER]

Kutipan: LEMBAR LEPAS WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 1468/TH  
XVIII TAHUN 1995

